



**PENETAPAN**

Nomor 0616Pdt.P/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Jambi, 31 Oktober 1960, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon I** ;
2. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 05 XXXtus 1964, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II** ;
3. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 12 Juli 1965, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXXKabupaten Situbondo, sebagai **Pemohon III** ;
4. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 17 Juni 1967, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di XXX Kabupaten Jember, sebagai **Pemohon IV** ;
5. **XXX binti XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 10 XXXtus 1970, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Lainnya, tempat tinggal di XXXKabupaten Pasuruan, sebagai **Pemohon V** ;
6. **XXX XXX, S.E. bin XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 03 XXXtus 1971, NIK. XXX, agama Islam,

Halaman 1 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon VI** ;

7. **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 08 Juni 1973, NIK. XXX, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon VII**; Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memberikan kuasa khusus kepada **Siti Utami,S.H.** dan **Usman Tri Imam Khoiri,S.H.**, Advokat pada “LKBH Siti Utami, S.H. & Partners”, beralamat di Jalan Basuki Rahmat 182 Kelurahan Mimbaan Kecamatan Panji Kabupaen Situbondo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Juni 2022 tercatat dalam register Nomor : 2877/Surat Kuasa/6/2022/PA.Bwi., selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII disebut juga sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di muka sidang ;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, dalam surat permohonannya tertanggal 20 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi dan tercatat dalam register perkara Nomor 0616Pdt.P/2022/PA.Bwi. tanggal 20 Juni 2022, Para Pemohon telah mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. **XXX** adalah anak dari Pasangan XXXdengan XXX bin XXXlahir di Jokjakarta, Tangal 24 April 1924, Kedua orangtuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu ;

Halaman 2 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, pada tanggal 9 XXXtus 1948 XXXbin XXXtelah menikah dengan XXX, dalam pernikahannya H. XXXbin XXXdengan XXX, telah di lahirkan / dikaruniai 8 orang anak yaitu :

2.1. XXX lahir pada tanggal 31 Oktober 1960;

2.2. XXXlahir tanggal 31 Desember 1962 dan meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, tidak mempunyai anak ;

2.3. XXXlahir tanggal 5 XXXtus 1964;

2.4. XXX lahir tanggal 12 Juli 1965;

2.5. XXXlahir tanggal 17 Juni 1967;

2.6. XXXlahir tanggal 10 XXXtus 1970;

2.7. XXXlahir tanggal 3 XXXtus 1971;

2.8. XXXlahir tanggal 8 Juni 1973 ;

Data tersebut sesuai dengan Kartu susunan keluarga tanggal 20 November 1985 yang dikeluarkan oleh Lurah Penganjuran dan disahkan oleh Camat Banyuwangi ;

3. Bahwa, pada tanggal 17 Januari 2014 Istri almarhum XXX bin XXXyaitu XXX telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, sebagaimana Surat Keterangan Kematian No. XXXyang dikeluarkan oleh Lurah Penganjuran, Kec. Banyuwangi, kab. Banyuwangi, tanggal 20 Januari 2014 ( meninggal dunia dalam usia 76 Th.) ;

4. Bahwa, pada tanggal 7 Juli 2021 XXX ( anak ke 2 XXX) telah meninggal dunia sebagai mana Akta Kematian No. XXX di Banyuwangi, Almarhum tercatat sebagai penduduk XXX, Kab. Banyuwangi (meninggal dunia dalam usia 59 Th);

5. Bahwa, Semasa hidupnya XXX telah menikah dengan XXX dan tidak dikaruniai keturunan / tidak, punya anak untuk itu ahli waris dari Alm. XXXadalah Para Pemohon sebagai saudara kandung dan XXXsebagai istri yang hidup terlama;

6. Bahwa, pada tanggal 17 April 2022 XXX bin XXXtelah meninggal dunia karena sakit, meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam, tempat tinggal terakhir di XXX, Kab. Banyuwangi, sebagaimana Surat

Halaman 3 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kematian No.XXXdan telah diterbitkan Akta Kematian No. XXX ( meninggal dunia dalam usia 98 Th) ;

7. *Bahwa,baik Istri maupun anak ke 2 dari Alm. H. XXX bin XXXtelah meninggal dunia terlebih dahulu maka Para pemohon adalah merupakan Keturunan dan merupakan satu-satunya ahli waris dari Alm. H. XXX bin XXXdan merupakan bagian dari ahli waris Alm. XXX;*

8. Bahwa, berdasarkan hal di atas Para Pemohon mengajukan permohonan kepada yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan untuk menetapkan Ahli waris Alm. H. XXX bin XXXdan menetapkan ahli waris Alm. XXX;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli XXX diajukan untuk syarat mengajukan kembali Gugatan Waris atas harta waris Alm. XXX, sebagaimana dimaksud dalam Alquran Surat An-Nisa, Juz 6, ayat 176. (Vide pertimbangan Majelis hal. 38 Alinia ke 4, Perkara No. 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi.) karena H. Muedjio Utomo meninggal dunia pada saat pemeriksaan berlangsung ;

10. Bahwa untuk melengkapi persyaratan permohonan penetapan ahli XXX Para Pemohon telah membuat surat pernyataan waris Alm H. XXX bin XXXtanggal 20 Juni 2022, yang di buat oleh para ahliwaris di hadapan Lurah Penganjuran Banyuwangi dan disahkan oleh Camat Banyuwangi ;

11. Bahwa, permohonan ini didasarkan pada penjelasan pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama berwenang mengadili waris, permohonan ini juga didasarkan pada Instruksi Presiden Republik Indonesia No. I tahun 1991 tanggal 10 Juli 1991 tentang Penyebaran Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- 11.1. Buku 1 tentang Hukum Perkawinan;
- 11.2. Buku 2 tentang Hukum Kewarisan;
- 11.3. Buku 3 tentang Hukum Perwakafan;

Pasal 171 Huruf c KHI yang berbunyi : Yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah

Halaman 4 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

**12.** Para pemohon bersedia dibebani biaya permohonan sebagaimana Undang- Undang yang berlaku ;

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa permohonan ini berkenan menetapkan Ahli Waris dari Alm. H. XXX bin XXX dengan amar penetapan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan XXX telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2014 ;
3. Menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 ;
4. Menetapkan H. XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022;
5. Menetapkan ahli waris dari Alm. H. XXX bin XXX adalah :
  - 5.1 XXX bin H. XXX anak kandung laki-laki Alm. H. XXX bin XXX;
  - 5.2 XXX binti H. XXX anak kandung perempuan Alm. H. XXX bin XXX;
  - 5.3 XXX binti H. XXX anak kandung perempuan Alm. H. XXX bin XXX;
  - 5.4 XXX. bin H. XXX anak kandung laki laki Alm. H. XXX bin XXX;
  - 5.5 XXX binti H. XXX anak kandung perempuan Alm. H XXX bin XXX;
  - 5.6 XXX bin H. XXX anak kandung laki-laki Alm. H. XXX bin XXX;
  - 5.7 XXX. binti H. XXX anak kandung perempuan Alm. H. XXX bin XXX;( ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm.H. XXX bin XXX) ;
6. Menetapkan ahli waris dari Alm. XXX Bin H. XXX Adalah:
  - 6.1 XXX bin H. XXX ( saudara kandung laki-laki Alm. XXX Bin H. XXX) ;
  - 6.2 XXX binti H. XXX ( saudara kandung perempuan Alm. XXX Bin H. XXX) ;
  - 6.3 XXX binti H. XXX (saudara kandung perempuan Alm. XXX Bin H. XXX) ;

Halaman 5 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



6.4 XXX. bin H. XXX (saudara kandung laki laki Alm. XXXBin H. XXX)

6.5 XXXbinti H. XXX (saudara kandung perempuan Alm. XXXBin H. XXX)

6.6 XXXbin H. XXX (saudara kandung laki-laki Alm. XXXBin H. XXX)

6.7 XXX. binti H. XXX (saudara kandung perempuan Alm. XXXBin H. XXX)

( ditetapkan sebagai Ahli Waris yang sah dari Alm. XXXBin H. XXX) ;

6.8 XXX ( Istri yang hidup terlama dari Alm. XXXBin H. XXX)

7. Menetapkan biaya permohonan kepada Para Pemohon sebagaimana Undang-Undang yang berlaku ;

Subsida:

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa dan yang menyidangkan permohonan ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Siti Utami, S.H. dan Usman Tri Imam Khoiri, S.H. datang menghadap ke persidangan ;

Bahwa perkara a quo adalah perkara permohonan (volunter) dan oleh karena bukan perkara sengketa perdata, maka para Pemohon tidak diwajibkan untuk melakukan perdamaian melalui mediasi lebih dahulu dan pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Para Pemohon tertanggal 20 April 2022 yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pengesahan Tanda Bukti Diri / Daftar Keluarga Dll. Tanpa nomor tertanggal 20 Desember 1985 yang dibuat oleh XXXyang disahkan oleh Lurah Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi dan Camat Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 November 1985. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.1) ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 22 April 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 20 Januari 2014. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.3) ;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 06 Januari 2014. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup namun Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya (bukti P.4) ;
5. Fotokopi Akta Kematian Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Juli 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup namun Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya (bukti P.5) ;
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 34/1991 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Desember 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.6) ;
7. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Djawatan Pengobatan Arab Melaju Kabupaten BT. Hari tanpa tanggal, tanpa bulan, tanpa tahun. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 36/1991 atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 04 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.8) ;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada

Halaman 7 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 04 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.9) ;

10. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXatas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.10) ;

11. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXatas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.11) ;

12. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXatas nama XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.12) ;

13. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor XXXatas nama XXXyang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 07 Januari 1991. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (bukti P.13) ;

14. Fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas Nomor XXX atas nama XXXXXX yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Wirolegi Kecamatan Sumbersari Kabupaten Jember pada tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.14) ;

15. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3XXX atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Maret 2016. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.15) ;

16. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXXyang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.16) ;

Halaman 8 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama Ahmad yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 28 Februari 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.17) ;
18. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama XXX XXX, S.E. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember pada tanggal 29 November 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.18) ;
19. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 30 Juni 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.19) ;
20. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 16 Juli 2019. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.20) ;
21. Fotokopi Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Juni 2022 yang telah dicatat dan diregister di Kantor Kelurahan Penganjuran Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2022 Nomor dan telah dicatat dan diregister di Kantor Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Juni 2022 Nomor XXX. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.21) ;
22. Fotokopi Silsilah Keluarga H. XXX (Almarhum) yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon pada tanggal 20 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.22) ;
23. Fotokopi foto pada saat penandatanganan Surat Pernyataan Waris yang dibuat dan ditandatangani oleh Para Pemohon. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.23) ;

Halaman 9 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotokopi Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 20 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.24) ;
25. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP. XXX.ET atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 14 Februari 1990. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.25) ;
26. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor KTP. XXX atas nama XXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 01 Januari 1986. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.26) ;
27. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 21 Desember 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.27) ;
28. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 13 Juni 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.28) ;
29. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX (Pemohon III) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo pada tanggal 16 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.29) ;
30. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXXXXX (Pemohon IV) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jember pada tanggal 09 XXXtus 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.30) ;
31. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, Ir. (Pemohon V) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pasuruan

Halaman 10 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tanggal 15 September 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.31) ;

32. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX(Pemohon VI) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 Mei 2018. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.32) ;

33. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama XXX, S.E. (Pemohon VII) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 10 Oktober 2012. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.33) ;

34. Fotokopi Surat Nikah Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tanggal 9 September 1948. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.34) ;

35. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX(Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 23 Juni 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya (Bukti P.35) ;

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing adalah sebagai berikut :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Juni 1939, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah pembantu rumah tangga ayah Para Pemohon dan saksi ikut orangtua Para Pemohon sejak tahun 2002 yang lalu ;



Bahwa saksi tahu ayah Para Pemohon bernama bapak XXX dan ibu Para Pemohon bernama ibu XXX ;

Bahwa saksi tahu bapak XXX dan ibu XXX mempunyai 8 (delapan) orang anak bernama : XXX, XXX, XXX (XXX), XXX (XXX), Joko, Yati (XXX), XXX, dan XXX (XXX) ;

Bahwa saksi tahu, Ibu XXX telah meninggal dunia sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, pada saat ibu XXX meninggal dunia, kedua orangtuanya sudah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu, anak-anak Bapak XXX dan Ibu XXX tersebut masih hidup semuanya kecuali anak yang kedua bernama XXX sudah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, sebelum XXX meninggal dunia, XXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan selama dalam perkawinannya, XXX dan XXX belum dikaruniai anak tetapi keduanya telah mempunyai anak angkat ;
- Bahwa saksi tahu, istri XXX masih hidup hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tahu, ayah kandung Para Pemohon bernama XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;
- Bahwa saksi tahu, ketika Bapak XXX meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam hidupnya, Almarhum XXX tidak pernah menikah lagi, dan tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum pernah dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum pernah dibayarkannya ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengajukan gugatan waris ;

Halaman 12 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



2.-----  
Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, tanggal lahir 27 Juli 1959 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di **XXX**Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga dari kedua orangtua Para Pemohon ;

-----  
Bahwa saksi tahu, ayah kandung Para Pemohon bernama **XXX** dan ibu kandungnya bernama **XXX** ;

-----  
Bahwa saksi tahu, dalam perkawinannya, Bapak **XXX** dan ibu **XXX** telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak bernama : **XXX**, **XXX**, **XXX**, **XXX**, **Joko**, **Yati**, **XXX**, dan **YuXXX** ;

-----  
Bahwa saksi tahu, ibu kandung Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tahun 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

-----  
Bahwa saksi tahu, pada saat ibu kandung Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia, kedua orangtua ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu ;

-----  
Bahwa saksi tahu, dari 8 (delapan) orang anak Bapak **XXX** dan ibu **XXX** tersebut, anak kedua bernama **XXX** telah meninggal dunia 1 (satu) tahun yang lalu karena sakit kanker dan dalam keadaan beragama Islam ;

-----  
Bahwa saksi tahu, sebelum **XXX** telah meninggal dunia, **XXX** telah menikah dengan seorang perempuan bernama **XXX** ;

Halaman 13 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Bahwa saksi tahu, selama dalam perkawinan tersebut, XXX dan XXX belum dikaruniai anak tetapi keduanya telah mengangkat seorang anak bernama Putra yang diangkat sejak kecil anak tersebut;

Bahwa saksi tahu, ayah kandung Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

- Bahwa saksi tahu, sebelum ayah kandung Para Pemohon tersebut meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya ;
- Bahwa saksi tahu, selama dalam hidupnya, Almarhum Bapak XXX tidak pernah menikah dan tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayarkannya ;
- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengajukan gugat waris ;

**3.**-----  
Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 03 Februari 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya, saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi pernah bekerja pada Pak XXX dan Pak XXX ;

Bahwa saksi kenal juga dengan kedua orangtua Para Pemohon ;

Bahwa saksi tahu, ayah kandung Para Pemohon bernama XXX dan ibu kandungnya bernama XXX ;



Bahwa saksi tahu, dalam perkawinan kedua orangtua Para Pemohon tersebut, keduanya telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak yaitu : XXX, XXX, Joko, XXX, XXX, XXX, sedangkan dua anak yang lainnya, saksi lupa namanya ;

Bahwa saksi tahu, ibu kandung Para Pemohon tersebut telah meninggal dunia sekitar 8 (delapan) tahun yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

Bahwa saksi tahu, sebelum ibu kandung Para Pemohon meninggal dunia, kedua orangtua ibu kandung Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu karena saksi tidak melihat ketika meninggalnya ;

Bahwa saksi tahu, anak kedua dari XXX dan XXX tersebut telah meninggal dunia sekitar 1 (satu) tahun karena sakit kanker dan dalam keadaan beragama Islam ;

Bahwa saksi tahu, sebelum meninggal dunia, XXX telah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan selama dalam perkawinannya tersebut, keduanya belum dikaruniai anak tetapi keduanya telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Putra ;

Bahwa saksi tahu, istri XXX dan anak angkatnya tersebut masih hidup sampai sekarang ;

Bahwa saksi tahu, XXX dan XXX mengangkat anak tersebut sejak kecilnya ;

Bahwa saksi tahu, bapak XXX telah meninggal dunia sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

Halaman 15 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



Bahwa saksi tahu, sebelum bapak XXX meninggal dunia, kedua orangtua bapak kandung Para Pemohon telah meninggal dunia lebih dahulu ;

- Bahwa Bahwa saksi tahu, selama dalam hidupnya, Almarhum Bapak XXX tidak pernah menikah dan tidak pernah meninggalkan wasiat yang belum dilaksanakan serta tidak pernah meninggalkan hutang yang belum dibayarkannya ;

- Bahwa saksi tahu, Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengajukan gugat waris ;

Bahwa pada tanggal 18 Juli 2022, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada surat permohonannya dan Para Pemohon tidak akan mengajukan alat bukti lagi serta Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilya ;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama di persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka berita acara sidang perkara ini dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang ditetapkan, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Siti Utami, S.H. dan Usman Tri Imam Khoiri, S.H. datang menghadap di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII beragama Islam mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dan berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 16 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama jo. Pasal 171 huruf a dan huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini adalah kewenangan mutlak (*absolut*) Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa semua sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan, wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui Mediasi, kecuali ditentukan lain berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung ini. Oleh karena a quo bukan perkara sengketa perdata dan merupakan perkara permohonan penetapan ahli waris, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo tidak wajib untuk diselesaikan melalui mediasi terlebih dahulu, maka pemeriksaan untuk perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII tertanggal 20 Juni 2022 dalam sidang terbuka untuk umum dan surat permohonan tersebut tetap dipertahankannya;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya tersebut, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII memohon agar permohonannya dikabulkan, menetapkan XXX telah meninggal dunia tanggal 17 Januari 2014, menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021, menetapkan XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022, menetapkan ahli waris dari Almarhum XXX bin XXX dan Almarhum XXX adalah Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo berkaitan dengan kewarisan yaitu siapa pewaris dan siapa ahli waris, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII patut dibebani untuk membuktikan

Halaman 17 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil permohonannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan huruf c Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, Pemohon V, Pemohon VI, dan Pemohon VII telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1 sampai dengan P.35 dan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **XXX, XXX**, dan **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut ini ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4, P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, P.30, P.31, P.32, dan P.33 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.1, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19, P.20, dan P.35 adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, dan P.13 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah

Halaman 18 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.2 dan P.3 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.5 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 44 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Halaman 19 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.14 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.21 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat di hadapan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 65 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.22 tersebut adalah fotokopi akta sepihak yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.23 tersebut adalah fotokopi akta sepihak yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh Para Pemohon sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian

Halaman 20 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 1878 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti tetapi bukti tersebut harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.24 tersebut adalah fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan dibuat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 165 HIR., Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.4 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menjelaskan bahwa XXX lahir di Jambi pada tanggal 31 Desember 1962, beragama Islam, dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon tetapi Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian tetapi bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.25, P.26, P.27, P.28, P.29, dan P.32 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan bahwa XXX, XXX, dr. XXX XXX, XXX, XXX, XXX bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi, beragama Islam, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut dan posita angka 1 dan 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 21 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.30, P.31, dan dan P.33 tersebut merupakan fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang isinya menerangkan bahwa XXX, Ir. XXX, dan XXX, S.E. masing-masing bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jember, wilayah Kabupaten Pasuruan dan wilayah Kabupaten Sukoharjo, beragama Islam, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, isinya relevan dengan identitas yang terdapat pada Kartu Tanda Penduduk tersebut dan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.34 merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa XXX dan XXX telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 2 (perkawinan), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.6 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXX lahir di Jambi pada tanggal 31 Oktober 1960 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang bertanda P.7 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXX lahir di Jambi pada tanggal 31 Desember 1962 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan

Halaman 22 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon tetapi Para Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.7 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian tetapi bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXXlahir di Banyuwangi pada tanggal 5 XXXtus 1964 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXXlahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 1966 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.10 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXXk lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Juni 1973 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.11 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXXlahir di Banyuwangi pada

Halaman 23 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 3 XXXtus 1971 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.12 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXX lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 XXXtus 1969 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.13 tersebut merupakan fotokopi Akta Kelahiran yang isinya menjelaskan bahwa XXX lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 1967 adalah anak dari XXX dan XXX serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.14 tersebut merupakan fotokopi Surat Keterangan Beda Identitas atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXXXXX dan XXX adalah satu orang yang sama yang lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 1967 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Halaman 24 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX mempunyai tanggungan keluarga seorang istri dan 8 orang anak dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.15 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 05 XXX tahun 1964 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.16 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 12 Juli 1966 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.17 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ahmad yang isinya menjelaskan bahwa XXXXXX adalah anak dari Ir. XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 17 Juni 1967 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai

Halaman 25 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.18 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX XXX, S.E. yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 10 XXXtus 1969 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.19 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 3 XXXtus 1971 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.20 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama yang isinya menjelaskan bahwa XXX, S.E. adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Juni 1973 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.35 tersebut merupakan fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX adalah anak dari XXX dan XXX, lahir di Banyuwangi pada tanggal 8 Juni 1973 dan relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian,

Halaman 26 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 tersebut merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 di Banyuwangi dan relevan dengan posita angka 6 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tersebut merupakan fotokopi Surat Kematian atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 di Banyuwangi dan relevan dengan posita angka 3 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 tersebut merupakan fotokopi Akta Kematian atas nama XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 di Banyuwangi dan relevan dengan posita angka 3 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian tetapi bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.21 tersebut merupakan fotokopi Surat Pernyataan yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 di Banyuwangi dan ahli warisnya adalah 7 orang anaknya serta relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi

Halaman 27 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.22 tersebut merupakan fotokopi Silsilah Keluarga XXX yang isinya menjelaskan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 di Banyuwangi serta mempunyai keturunan adalah 8 orang anak, bukti tersebut relevan dengan posita angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian tetapi bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti permulaan yang harus didukung oleh bukti lainnya sebagaimana ketentuan Pasal 1871 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.24 tersebut merupakan fotokopi Putusan Nomor 0653/Pdt.G/2022/PA.Bwi. yang isinya menjelaskan bahwa perkara gugatan pembagian harta warisan tersebut telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima pada tanggal 8 Juni 2022, bukti tersebut relevan dengan posita angka 9 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, telah disumpah menurut agamanya sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian

Halaman 28 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa antara keterangan saksi yang pertama dengan keterangan saksi yang kedua dan keterangan saksi yang ketiga dari 3 (tiga) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8 dari surat permohonan Para Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan ketiga orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian dan memiliki nilai / kekuatan pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya keterangan ketiga orang saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.21 dan P.24 sampai dengan P.35 serta keterangan 2 (dua) saksi Penggugat di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1.-----

Bahwa Para Pemohon beragama Islam ;

2.-----

XXX dan XXX telah menikah pada tanggal 9 XXXtus 1948 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tanggal 9 September 1948 ;

3.-----

Bahwa selama dalam perkawinannya, XXX bin XXXdan XXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu :

3.1. XXX(anak laki-laki) ;

3.2. XXX(anak laki-laki) ;

3.3. XXX (anak perempuan) ;

3.4. XXX (anak perempuan) ;

3.5. XXXXXX, S.H. (anak laki-laki) ;

3.6. XXX(anak perempuan) ;

3.7. XXX XXX, S.E. (anak laki-laki) ;

3.8. XXX, S.E. (anak perempuan) ;

Halaman 29 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----

XXX dan XXX serta 8 (delapan) orang anaknya beragama Islam ;

5.-----

Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

6.-----

Bahwa pada saat XXX meninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

7.-----

Bahwa semasa hidupnya, XXXbin XXXtelah menikah dengan seorang perempuan bernama XXX dan selama dalam perkawinannya, XXXbin XXXdan XXX belum dikaruniai anak namun keduanya telah mengangkat seorang anak laki-laki sejak kecil bernama Anugrah Fajar Saputra ;

8.-----

Bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

9.-----

Bahwa pada saat XXXmeninggal dunia, ayah kandungnya bernama XXX dan istri XXXbernama XXX serta anak angkatnya bernama Anugrah Fajar Saputra masih hidup ;

10.-----

XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam ;

11.-----

Bahwa pada saat XXX bin XXXmeninggal dunia, kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

12.-----

Bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut diajukan oleh Para Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengajukan gugatan harta waris atas harta waris Almarhum Ir. XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 (dua) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX bin XXXdan

Halaman 30 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX telah menikah pada tanggal 9 XXXtus 1948 dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun Kabupaten Blitar pada tanggal 9 September 1948, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan XXX bin XXX dan XXX telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, XXX bin XXX dan XXX telah dikaruniai 8 (delapan) orang anak, yaitu : XXX(anak laki-laki), XXX(anak laki-laki), XXX (anak perempuan), XXX (anak perempuan), XXXXXX, S.H. (anak laki-laki), XXX(anak perempuan), XXX XXX, S.E. (anak laki-laki), XXX, S.E. (anak perempuan), Majelis Hakim berpendapat bahwa kedelapan anak tersebut merupakan anak sah dari XXX bin XXX dan XXX dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 99 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Para Pemohon dengan XXX bin XXX dan XXX serta XXX mempunyai hubungan darah dan dari 7 (tujuh) orang Pemohon tersebut, 4 (empat) orang Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi karenanya Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ke Pengadilan Agama Banyuwangi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;

Halaman 31 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 (tujuh) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX dan XXX merupakan pasangan suami istri sah, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX dan XXX telah menikah sah dan selama dalam pernikahannya belum dikaruniai anak tetapi telah mengangkat seorang anak laki-laki bernama Anugrah Fajar Saputra ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 dalam keadaan beragama Islam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 (tiga), 4 (empat), 5 (lima), dan 6 (enam) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 8 (delapan) orang anak beragama Islam serta kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami dan 8 (delapan) orang anak dalam keadaan beragama Islam dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 8 (delapan) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 (tujuh), 8 (delapan), dan 9 (sembilan) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama XXX dan ayah kandung bernama XXX bin XXX beragama Islam sedangkan ibu

Halaman 32 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kandungnya bernama XXX telah meninggal dunia lebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat bahwa XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri bernama XXX dan ayah kandung bernama XXX bin XXX dalam keadaan beragama Islam dengan demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174 ayat (1) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 10 (sepuluh) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dalam keadaan beragama Islam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 (lima), 8 (delapan), 10 (sepuluh), dan 11 (sebelas) di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti XXX bin XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung dalam keadaan beragama Islam yaitu XXX (anak laki-laki), XXX (anak perempuan), XXX (anak perempuan), XXXXXX, S.H. (anak laki-laki), XXX (anak perempuan), XXX XXX, S.E. (anak laki-laki), dan XXX, S.E. karena istrinya bernama XXX dan anak kandung bernama XXX serta kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, Majelis Hakim berpendapat XXX telah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung dalam keadaan beragama Islam tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c, Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 12 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengajukan gugatan harta waris dari XXX bin XXX, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan oleh Para Pemohon tersebut akan digunakan untuk mengajukan gugatan harta waris milik XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, tidak berlawanan dengan hukum sebagaimana ketentuan

Halaman 33 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR. jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 49 ayat (1) huruf b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 dari permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dari permohonan Para Pemohon telah dikabulkan, maka untuk petitum angka 2 (dua) sampai dengan angka 7 (tujuh) dari permohonan Para Pemohon tersebut akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 2 dari surat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 dan dalam keadaan beragama Islam yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 3 dari surat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dan dalam keadaan beragama Islam yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti XXX bin XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 4 dari surat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dan dalam keadaan beragama

Halaman 34 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam yang amarnya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi : “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda “ ;

Menimbang, bahwa ketentuan Al-Qur-an dalam Surat A-Nisa’ ayat 11 yang berbunyi :

وَصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً قَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَلَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ١١

Artinya : “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah

Halaman 35 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



*ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi  
Maha Bijaksana “ ;*

Menimbang, bahwa Hadits Rasulullah saw. :

**الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر**

Artinya : “ Serahkanlah bagian-bagian harta waris kepada ahlinya yang berhak,  
maka bagian selebihnya adalah untuk laki-laki yang lebih dekat  
kepada simati “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti XXXtelah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dan telah meninggalkan seorang istri bernama XXX dan ayah kandung bernama XXX bin XXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 6 dari surat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari XXXadalah XXX (istri) dan XXX bin XXX(ayah kandung) sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur-an dalam Surat A-Nisa' ayat 11 jo. Hadits Rasulullah saw. di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti XXX bin XXXtelah meninggal dunia dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang anak kandung dalam keadaan beragama Islam yang bernama : XXX(anak laki-laki), XXX (anak perempuan), XXX (anak perempuan), XXXXXX, S.H. (anak laki-laki), XXX(anak perempuan), XXX XXX, S.E. (anak laki-laki), dan XXX, S.E. sedangkan istri XXX bin XXX bernama XXX, seorang anak kandungnya bernama XXXbin XXX, dan kedua orangtuanya telah meninggal dunia lebih dahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 5 dari surat permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan bahwa ahli waris dari XXX bin XXXadalah XXX(anak laki-laki), XXX (anak perempuan), XXX (anak perempuan), XXXXXX, S.H. (anak laki-laki), XXX(anak perempuan), XXX XXX, S.E. (anak laki-laki), dan XXX, S.E. dalam keadaan beragama Islam sebagaimana ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf a Kompilasi Hukum Islam jo. Al-Qur-an dalam Surat A-Nisa' ayat 11 di atas yang selengkapnyasebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Halaman 36 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris akan digunakan untuk mengajukan gugatan harta warisan dari XXXbin XXX, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengajukan gugat waris ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas harta warisan dari XXX yang selengkapnya sebagaimana yang tercantum dalam amar penetapan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan kewarisan dan merupakan perkara volunter / permohonan sepihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya perkara dalam perkara volunter / permohonan penetapan ahli waris tersebut dibebankan kepada Para Pemohon ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 Januari 2014 dalam keadaan beragama Islam ;
3. Menetapkan bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Juli 2021 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum XXX adalah :
  - 4.1. XXX (istri) ;
  - 4.2. XXXbin XXX (suami) ;
5. Menetapkan bahwa XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 17 April 2022 dalam keadaan beragama Islam ;
6. Menetapkan bahwa ahli waris almarhum XXX bin XXX adalah :
  - 6.1. XXXbin XXX (anak kandung laki-laki) ;
  - 6.2. XXX (anak kandung perempuan) ;
  - 6.3. XXX (anak kandung perempuan) ;
  - 6.4. XXXXXX, S.H. bin XXX (anak kandung laki-laki) ;
  - 6.5. XXX (anak kandung perempuan) ;

Halaman 37 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6.6. XXX XXX, S.E. bin XXX (anak kandung laki-laki);

6.7. XXX, S.E. binti H. XXX (anak kandung perempuan) ;

7. Menetapkan bahwa permohonan penetapan ahli waris ini akan digunakan untuk mengajukan gugat waris ke Pengadilan Agama Banyuwangi atas harta warisan dari XXX;

8. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 259.000,00 (Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang dilangsungkan pada hari ini **Senin**, tanggal **01 XXXtus 2022 Masehi** bertepatan dengan tanggal **03 Muharram 1444 Hijriyah**, oleh kami Drs.Zainul Fatawi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Zaenal Arifin, M.H. dan Drs. Amabari,M.Si. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Rusdiyanto, S.H.,M.HES. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pemohon ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.M. Zaenal Arifin, M.H.  
Hakim Anggota,

Drs.Zainul Fatawi, S.H.

Drs. Ambari, M.Si.

Panitera Pengganti,

Rusdiyanto, S.H.,M.HES.

Halaman 38 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perinciaan Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya panggilan	Rp.	124.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp. 259.000,00

(Dua ratus lima puluh sembilan ribu rupiah)

Halaman 39 dari 39 halaman Penetapan **Ahli Waris** Nomor 0616/Pdt.P/2022/PA.Bwi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)